

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PENGUPAHAN TANAM PADI**
(Studi Di Desa Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung Kabupaten
Way Kanan)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

WINA SONIA
NPM : 1721030455

Program Studi : Mu'amalah

Pembimbing I : Dr. H. Mohammad Rusfi., M.Ag.

Pembimbing II : Badruzzaman., S.Ag., M.H.I.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2022 M

ABSTRAK

Manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya, oleh sebab itu maka timbullah hubungan antara hak dan kewajiban. Setiap manusia mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain, salah satunya ialah dengan memperkerjakan orang lain yang mana pemberi kerja mendapatkan jasa sedangkan pekerja mendapatkan upahnya.

Upah ialah imbalan yang diberikan kepada penerima kerja oleh pemberi kerja atas pekerjaan yang telah di selesaikan, salah satu bentuk pengupahan yang terjadi di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan ialah praktik pengupahan terhadap buruh tanam padi, akan tetapi terdapat kesenjangan di dalam sistem pengupahan didalamnya dikarenakan perbedaan upah yang diperoleh antara lelaki, perempuan dan anak-anak remaja meskipun demikian jam kerja, serta beban kerja mereka sama. Adapun rumusan masalah disini ialah Bagaimana sistem pengupahan buruh tanam padi di desa Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh tanam padi di desa Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Kualitatif (*Field Research*), yaitu sebuah penelitian yang dilakukan langsung di lapangan atau tempat kejadian, yakni Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan tentang sistem pengupahan buruh tanam padi. Data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Dengan data primer didapat melalui hasil observasi dan hasil wawancara,serta data sekunder diperoleh melalui melalui buku-buku, artikel-artikel yang terkait dengan judul, dan analisis dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan praktik pengupahan tanam padi di Desa Bandar

Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan terdapat kesenjangan sistem pengupahan antara pekerja lelaki, perempuan, anak-anak remaja, sedangkan sistem kerja mereka sama, bagi masyarakat setempat hal ini dianggap sudah biasa, akan tetapi di dalam hukum islam praktik ini tidak memenuhi prinsip *antaradin minkum* (kerelaan kedua belah pihak).

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wina Sonia

NPM : 1721030455

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN TANAM PADI** (Studi Di Desa Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya milik orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk ataupun disebut dalam catatan kaki atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dan duplikasi dari karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 12 Januari 2022

Penulis

Wina Sonia

NPM. 1721030455



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎(0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK PENGUPAHAN TANAM PADI
(STUDI KASUS DI DESA BANDAR DALAM
KECAMATAN NEGERI AGUNG
KABUPATEN WAY KANAN)**

**Nama : Wina Sonia
NPM : 1721030455
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.
NIP. 195902151986031004

Pembimbing II

Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.
NIP. 196806241997031000

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 ☎(0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Tanam Padi (Studi Kasus Di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan).”** disusun oleh: **Wina Sonia, NPM: 1721030455, Prodi: Hukum Ekonomi Syari'ah.** telah di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Pada hari/tanggal: Rabu, 12 Januari 2022.

TIM PENGUJI

Ketua : Eti Karini, S.H., M.HUM

Sekretaris : Alan Yati, M.H.

Penguji I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

Penguji II : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.

Penguji III : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002



MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.”
(Q.S. An-Nisa: 58).

PERSEMBAHAN



Seiring do'a dan puji syukur kehadiran Allah Swt, Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, tugas akhir penulis dalam perkuliahan yaitu skripsi ini yang penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda Sohidin dan Ibunda Eni Wati yang telah banyak berjuang dan mendoakan keberhasilanku, semua pengorbananmu tidak akan terbalas, yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya untukku serta menuntunku jalan kehidupan yang InsyaAllah selalui diridhainya, semoga bapak dan ibu selalu diberikan kesehatan, panjang umur, serta selalu dijaga oleh Allah Swt.
2. Kakak tercintaku Adinda April Lensiana dan adikku Nadia Indri Yani yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepadaku, semoga kita dapat selalu rukun dan selalu membahagiakan bapak dan ibu.
3. Kepada partnerku Randika Lifa Andani yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta pengertiannya kepadaku.
4. Dan seluruh sahabatku yang tak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
5. Almamater tercinta fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Wina Sonia dilahirkan di Negeri Agung pada Rabu 17 Maret 1999, merupakan anak kedua dari tiga (3) bersaudara dari pasangan Bapak Sodihin dan Ibu Eni Wati. Pendidikan formal dimulai dari:

1. SDN 1 Negeri Agung selesai pada 2011;
2. SMP Negeri 1 Negeri Agung selesai pada 2014;
3. SMA Negeri 1 Negeri Agung selesai pada 2017.
4. Melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan pada Fakultas Syari'ah program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) dimulai pada semester 1 tahun akademik 1439 H/2017.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 12 Januari 2022
Penulis,

Wina Sonia
NPM. 1721030455

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN TANAM PADI (Studi Kasus Di Desa Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)**

dapat terselesaikan. Shalawat serta teriring salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw yang penulis nantikan Syafaatnya di hari akhir kelak. Serta kepada keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program studi strata satu (S1) jurusan Mua'malah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang ilmu syari'ah.

Atas nama semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
2. Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua jurusan mua'malah dan Juhratul Khulwah, M.S.I. selaku sekretaris jurusan mua'malah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
3. Dr. H. Mohammad Rusfi., M.Ag. dan Badruzzaman., S.Ag., M.H.I. sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, fikirannya untuk membantu serta membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen dan staff karyawan Fakultas Syari'ah;

5. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lainnya;
6. Kedua orang tua penulis tercinta Ayahanda Sohidin dan Ibunda Eni Wati yang tiada henti meneteskan keringat serta selalu mendoakan penulis demi keberhasilannya;
7. Saudariku Adinda April Lensiana dan Nadia Indri Yani.
8. Sahabat-sahabatku yang tak bisa disebutkan satu persatu, serta kepada seluruh teman-teman mu'amalah angkatan 2017;
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan penulis, baik dalam tindakan maupun sikap;
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

mudah-mudahan skripsi ini dapat membantu dalam pengembangan dan khazanah keilmuan syari'ah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 12 Januari 2022

Wina Sonia

NPM : 1721030455

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO..	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	1
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	3
D. Rumusan Masalah	3
E. Tujuan Penelitian	3
F. Manfaat Penelitian	3
G. Kajian Penelitian Terdahulu.....	4
H. Metode Penelitian	5
I. Sistematika Pembahasan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Akad Dalam Islam	
1. Pengertian Akad	8
2. Rukun dan Syarat Akad.....	9
3. Macam-Macam Akad	10
4. Prinsip-Prinsip Akad	10
5. Sah dan Batalnya Akad	10
B. Upah	
1. Pengertian Upah	11
2. Dasar Hukum Upah	11
3. Rukun dan Syarat Upah.....	13
4. Macam-Macam Upah	14
5. Waktu Pembayaran Upah	16

6. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	16
7. Bentuk Upah.....	17
8. Prinsip-Prinsip Upah Dalam Islam.....	17
9. Gugurnya Upah.....	18
10.Hikmah Upah Mengupah	18

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek

1. Sejarah Berdirinya Kampung Bandar Dalam	19
2. Visi dan Misi Desa	19
3. Letak Geografis	19
4. Luas Wilayah	19
5. Demografi dan Administratif	20
6. Struktur Organisasi	22
7. Potensi Sumber Daya Alam	24

B. Praktik Pengupahan Tanam Padi di Desa Bandar

Dalam Kecamatan Negeri

Agung Kabupaten Way Kanan

1. Sejarah Pengupahan	26
2. Sistem Pengupahan.....	26
3. Jenis Pekerjaan	27
4. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Pengupahan	27
5. Cara Pembagian Hasil	27

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Pengupahan Tanam Padi di Desa Bandar

Dalam Kecamatan Negeri

Agung Kabupaten Way Kanan

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan

Tanam Padi di Desa

Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten

Way Kanan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	31
B. Rekomendasi	31

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

1. Data Keadaan Penduduk
2. Keadaan Jumlah Penduduk
3. Tabel Tingkat Pendidikan
4. Struktur Pengurus Desa
5. Daftar Perangkat Kampung
6. Sumber Daya Alam
7. Pendapatan Upah Buruh Tani

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memudahkan dalam memahami materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Tanam Padi Di Desa Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan”** maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memberikan pengertian bagi pembaca sebagai berikut:

Upah Secara etimologi, *ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-’wadhu* (ganti).¹ *Ijarah* adalah (menjual manfaat).² *Ijarah* adalah imbalan dari penyewaan yang di berikan ke pada seseorang yang sudah menyelesaikan pekerjaannya sebagai balasan atas pekerjaan yang telah dilakukan.³ *Ijarah* memiliki artian yang luas seperti imbalan atas manfaat benda ataupun imbalan dari kegiatan. Upah merupakan bayaran yang di berikan ke pada seseorang baik itu bayaran secara materiil maupun bayaran yang berupa pahala di dunia maupun di akhirat nanti.⁴

B. Latar Belakang Masalah

Dalam hubungan dengan orang lain, manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain oleh karena itu timbullah hubungan hak dan kewajiban. Setiap manusia mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, cet.ke-01, (Bandung: PT.Alma’arif, 1987), 7.

²Rachmat Syaefi, *Fiqh Mu’amalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 11.

³Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, cet.ke-01, (Jakarta: Hikmah,2010), 145.

⁴Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2010), 847.

kewajiban itu diatur dengan kaidah- kaidah hukum untuk menghindari bentrokan antara berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah umum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum muamalat.⁵

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah kerja sama antara manusia di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat/tenaga yang disebut dengan buruh/pekerja, dengan manusia di pihak lain yang menyediakan pekerjaan dan disebut majikan, untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa balasan/upah. Kerja sama ini dalam literatur fiqh disebut dengan akad *ijarah al-a'mal* yaitu sewa menyewa jasa dengan tenaga.⁶

Islam merespon kenyataan tersebut dengan menawarkan beberapa konsep diantaranya adalah *ijarah* yaitu perjanjian mengambil manfaat dengan kontrak (sewa-menyewa).⁷ Sesuatu yang dikontrakkan ini dapat berupa benda atau barang (*al-A'yan*), tanah (*al-Arad*), hewan tunggangan (*ad-Dawab*), atau berupa jasa/perburuhan (*al-A'mal*). Dari kelompok ini bisa saja yang pertama yang menjadi *mustajir* (orang yang dikontrak) atau sebaliknya, tergantung apa yang menjadi *al-Ainu al-Musta'jar* (sesuatu yang dikontrakkan)⁸

Upah ialah imbalan yang diberikan kepada penerima kerja oleh pemberi kerja atas pekerjaan yang telah di selesaikan. Upah merupakan hak bagi setiap pekerja yang tidak boleh dilalaikan. Dalam Islam upah dikenal dengan istilah *Ijarah*, kata *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-'iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesiannya ialah ganti atau upah.⁹

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11-12

⁶ Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab Al-fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. (Mesir. Maktabah Tijariyah Kubra, t.t), III:96

⁷ Syamsu ad- Din Ahmad Ibnu Qaudir, *Nataij al-Afkar fi Kasyfi al-Ramuz Wa al-Asrar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) IX : 57 Sebagai Pelengkap Kitabnya Ibnu Hamman al-Hanafi, *Syarah Fathu al-Qadir*.

⁸ Ibid.

⁹ Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: TERAS, 2011), 77.

Sedangkan menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 30 menerangkan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹⁰

Peraturan perundang-undangan telah mengatur pula upah minimum pekerja/buruh. Di setiap provinsi maupun daerah dalam menetapkan upah minimum berbeda-beda. Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk Lampung terbaru tahun 2020 telah disetujui dan ditetapkan melalui surat keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor G/776/V.07/HK/2019. Dalam SK tersebut UMP Lampung ditetapkan sebesar Rp. 2. 432.001,57 per bulan.¹¹

Upah setiap daerah telah ditetapkan dengan ketentuan masing-masing daerah sehingga diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan antara pemberi kerja maupun pekerja. Pengaruh dari aturan ini ialah pola pemberian upah untuk penerima kerja haruslah selaras dengan aturan yang berlaku. Namun dalam dataran praktisnya yang ada dalam praktiknya masih banyak pelanggaran, dan timbul bermacam masalah yang membuat buruh merasa tidak adil.¹²

Banyak hadist yang membahas tentang upah, salah satunya ialah hadist shahih dari Ibnu Majah, yakni:¹³

¹⁰<http://repository.radenintan.ac.id> di akses pada 10 Juli 2020, pukul 23.21 wib

¹¹<http://www.gatra.com/detail/news/454578/ekonomi/ini-gaji-pekerja-lampung-tahun-2020> di akses 12 Juli 2020, pukul 23.30

¹²H.Ahmad Nur Shodik, skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah BURUH Tani Di*

Desa Rejasari-Kota Banjar-Jawa Barat, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2008), 2

¹³Ibnu Hajar Al-'Asqalani, "BULUGHUL MARAM", terj. Mahrus Ali,(Surabaya: Balai Buku,1990), 389.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

“*Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW : Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering*”. (H.R Ibnu Majah Shahih)

Di dalam Al-Qur’an terdapat firman Allah SWT mengenai upah, yakni terdapat pada QS. Ath-Tholaq ayat 6:¹⁴

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ (سرة
الطلاق... 6)

“...*Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya...*”. (QS.Ath-Tholaq [28]: 6).

Terlihat dari hadist dan ayat Al-Qur’an di atas bahwa Islam sangat menjunjung tinggi tentang keadilan dalam pengupahan, dengan menyegerakan memberikan upah jika seorang pekerja telah menunaikan pekerjaannya.

Masyarakat desa Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, memiliki jumlah penduduk ±34.199 jiwa. Penduduk di desa Bandar Dalam bermata pencaharian sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁵ Ada pula yang berprofesi sebagai buruh Tandır atau tanam padi, jika tidak mempunyai lahan sawah.

Di desa Bandar Dalam, ada bermacam-macam kelompok yang mengambil upah tanam padi. Ada kelompok laki-laki, ada kelompok perempuan dan ada kelompok anak remaja putus sekolah yang membantu orangtuanya menjadi buruh tanam. Upah yang didapat buruh tanam perempuan dan anak-anak

¹⁴Al-Qur’an, Surah Ath-Tholaq ayat 6, (Bandung: CII Cordoba, 2015), cet.1, 559.

¹⁵ <http://www.BPSwaykanan.co.id/Way> Kanan Dalam Angka, Tahun 2019. Diakses 3 Juli 2020 Pukul 23:00 WIB

lebih kecil dibandingkan dengan upah buruh tanam laki-laki. Hal ini menimbulkan ketidakadilan mengingat bentuk dan berat kerja yang dilakukan adalah sama. Perbedaan sistem pengupahan di desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung sudah dianggap biasa oleh masyarakat sekitar.

Salah satu pentingnya penelitian ini adalah dengan jenis pekerjaan yang sama dan dengan batas waktu yang sama, upah yang diterima oleh buruh tanam perempuan dan anak-anak masih sangat rendah jika dibandingkan dengan upah buruh tanam laki-laki. Upah yang diterima buruh tanam padi perempuan tidak sebanding dengan etos kerjanya dan upah tersebut tidaklah cukup. Upah yang diberikan oleh para petani untuk 15 orang buruh tani, jika para buruh tanam padi menghasilkan 30 karung goni, (1 karung = 35 kg). 20 karung goni = 700 kg diberikan kepada pemilik sawah, sisa 10 karung = 350 kg. 150 kg = 30 kg/orang diberikan kepada 5 orang buruh tanam laki-laki, 110 kg = 22 kg/orang diberikan kepada 5 orang buruh tanam perempuan, dan sisa 90 kg = 18 kg/orang diberikan kepada 5 orang buruh tanam anak remaja.

Berdasarkan uraian di atas, maka di temukanlah masalah yakni ketidak adilan dalam sistem pengupahan antara buruh tanam padi perempuan dan anak-anak dengan buruh tanam padi laki-laki. Oleh karena hal tersebut penulis ingin mengangkat permasalahan ini untuk objek penelitian dan mengaitkannya dengan hukum islam yang judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Tanam Padi di Desa Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan”.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti terlebih dahulu menetapkan fokus penelitian. Setelah fokus ditentukan, selanjutnya ditetapkan sudut tinjauan dari fokus tersebut sebagai sub fokus penelitian. Adapun fokus penelitian pada skripsi ini yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Tanam Padi (Studi Di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan). Oleh karena

itu sub-fokus penelitian pada skripsi ini yaitu Pelaksanaan bagi hasil antara pemilik sawah dan buruh dan pandangan hukum islam terhadap praktik pengupahan tanam padi desa bandar dalam kecamatan negeri agung kabupaten way kanan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pengupahan buruh tanam padi di desa Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh tanam padi di desa Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pengupahan buruh tanam padi di desa Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam akan praktik pengupahan buruh tanam padi yang ada di desa Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis yaitu untuk sumbangsih informasi dan menambah wawasan masyarakat terhadap sistem pengupahan buruh tanam padi.
2. Manfaat praktis yaitu untuk memberikan sumbangan pikiran kepada pihak-pihak yang terkait, terutama untuk buruh tanam padi di desa Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Sejauh yang penulis ketahui, skripsi yang berkaitan dengan tinjauan hukum islam terhadap prktik pengupahan tanam padi di desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung

Kabupaten Way Kanan, belum ada yang membahas sebagai bahan penelitian dilapangan di jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Kajian tentang sistem pengupahan pada buruh menurut tinjauan hukum islam sudah dikerjakan oleh peneliti-peneliti terdahulu, seperti:

1. Skripsi dari Siti Nurhanik, yang berjudul Sistem Pengupahan Buruh Tani Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Hukum Islam, yang berisi tentang sistem pengupahan buruh tani di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kab.Bantul dilakukan dengan cara buruh tani melakukan beberapa pekerjaan yakni, pertama, membajak sawah, kedua, mencangkul, menyiram, memupuk, tandur, mat`un, menanam tembakau, ketiga, merajang tembakau dengan sistem borongan. Masalah yang timbul adalah upah yang diberikan untuk buruh tani sangatlah kecil dan jauh dari UMR (Upah Minimum Regional) di daerah Yogyakarta, yakni Rp 586.000,-tidak sesuai dengan jerih payah pekerja dan pekerjaan ini memang tidak membutuhkan skil tetapi tidak semua orang mampu mengerjakannya.¹⁶
2. Skripsi dari Siti Nur Kholifah, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah Antara Laki-Laki dan Perempuan (Studi pada buruh tani di dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan), yang berisi tentang sistem pengupahan buruh tani dengan cara buruh melakukan pekerjaan dalam hitungan waktu setengah hari (di mulai pada jam tujuh pagi hingga jam sebelas siang) dan satu hari (di mulai pada jam tujuh pagi dan berakhir pada jam lima sore). Pekerjaan yang di kerjakan ialah da`ut (mencabuti benih padi yang siap tanam) dan denger (membersihkan rumput pada tanaman sayuran maupun buah-buahan. Masalah yang timbul adalah

¹⁶Siti Nurhanik, Skripsi, Sistem Pengupahan Buruh Tani Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Hukum Islam, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2008).

upah yang didapat buruh tani perempuan relatif rendah dari pada buruh tani laki-laki, merupakan suatu ketidakadilan bagi perempuan, walaupun jenis pekerjaannya sama dan beban kerjanya sama berat dengan pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani laki-laki. Terkadang berbenturan dengan kemampuan kerja yang dimiliki individu: buruh tani perempuan dalam melakukan pekerjaannya lebih cepat dari pada buruh tani laki-laki, perbedaan upah ini membuat buruh tani perempuan mau tidak mau harus menerima upah yang diberikan majikannya.¹⁷

3. Skripsi dari Rahmi Arsih, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Batik Di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, yang berisi tentang sistem pengupahan yang diterapkan di kelompok-kelompok batik Desa Wukirsari adalah dengan sistem borongan, yaitu dihitung dengan berdasarkan kuantitas kain yang dihasilkan dan diberikan upah setelah pekerjaan selesai, besarnya upah ditentukan sepenuhnya oleh pengelola kelompok batik, diawal perjanjian tidak disebutkan berapa besar upah yang akan diterima oleh pengrajin. Pemberian upah ditentukan oleh beberapa aspek: profesi pekerja, motif batik, dan tingkat kehalusan batik. Masalah yang timbul adalah hubungan kerja yang terjadi di seluruh kelompok batik tulis mengikuti kebiasaan setempat dan didasarkan pada asas tolong-menolong (ta'awun). Jadi, pengelola batik hanya membantu masyarakat untuk menyalurkan bakat membatik yang sudah mereka miliki. Namun jika asas tolong menolong ini tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka dapat menimbulkan suatu masalah, yaitu eksploitasi tenaga kerja. Mengingat perjanjian kerjasama antara pengelola kelompok dengan pengrajin batik tidak melalui perjanjian tertulis, melainkan

¹⁷Siti Nur Kholifah, Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah Antara Laki-Laki dan Perempuan (Studi pada buruh tani di dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan), (Lampung: UIN Raden Intan, 2018).

dengan kesepakatan lisan saja. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁸

4. Skripsi dari Aminatun, yang berjudul *Derep (Sistem Upah) Panen Padi Pada Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggean Kabupaten Konawe Selatan Ditinjau Dari Hukum Islam*, yang berisi tentang pekerjaan buruh tani di Desa Wundumbolo tidak hanya mengarit padi saja melainkan ada yang bertugas ngedus, yakni memasukan hasil mengarit padi kedalam karung. Upah yang mereka terima bukanlah berupa uang, melainkan gabah. Gabah tersebut di berikan setelah pekerjaan selesai. Gabah yang diberikan cukup pas-pasan bahkan masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sistem pengupahan di Desa Wudumbolo yaitu setiap delapan karung hasil panen dibagi delapan dan satu per delapannya untuk buruh. Namun bagi buruh yang bekerja ngedus lebih sedikit upahnya dibandingkan jumlah upah buruh ngarit, sehingga upahnya berbeda.¹⁹
5. Skripsi dari Lahuda, yang berjudul *Tinjauan Fiqh Mu'amalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Study Kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin*, yang berisi tentang sistem pengupahan buruh panenpadi di Desa Semuntul yakni buruh tani tani mendapatkan 9 kaleng padi, maka 1 kaleng padi untuk buruh dan 8 kaleng padi untuk petani atau pemilik sawah. Satu kaleng padi dihargai Rp35.000,-. satu orang buruh tani membutuhkan waktu satu hari untuk mendapatkan 9 kaleng padi.²⁰

¹⁸Rahmi Arsih, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Batik Di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta*, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2015)

¹⁹Aminatun, Skripsi, *Derep (Sistem Upah) Panen Padi Pada Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggean Kabupaten Konawe Selatan Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Kendari:IAIN Kendari, 2017).

²⁰Lahuda, Skripsi, *Tinjauan Fiqh Mu'amalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Study Kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin*, (Palembang:UIN Raden Fatah, 2017)

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian Kualitatif Lapangan, yakni salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan kearah mana penelitiannya berdasarkan konteks.²¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian dengan cara langsung terjun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang di perlukan.²² Penelitian ini berifat deskriptif, yaitu memaparkan masalah yang ada secara rasional dan mempunyai tujuan untuk menjelaskan keterkaitannya serta pelaksanaan pengupahan buruh tanam padi di desa Bandar Dalam. Kemudian dinilai dalam hukum Islam untuk mendapatkan kejelasan keadilan serta implementasinya pada masyarakat.

2. Sumber Data

1. Sumber data primer

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer yaitu, dari hasil observasi dan hasil wawancara yang dilakukan terhadap para pemilik lahan atau sawah dan para buruh tanam padi didesa Bandar Dalam, kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan.

2. Sumber data sekunder

Selain menggunakan sumber data primer, peneliti juga menggunakan sumber data sekunder untuk melengkapi data-data yang diperlukan. Sumber data sekunder ini didapatkan dari buku-buku, skripsi,

²¹https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_lapangan, pada tanggal 3 Juli 2020 pukul 23:00 WIB

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, cet. Ke-13, (Jakarta:Rineka Cipta,2006), 10.

dan dari jurnal-jurnal yang terkait dengan sistem pengupahan.

3. Sumber data tersier

Sebagai pelengkap, peneliti juga memakai sumber data tersier yang diperoleh dari website di internet yang membahas tentang sistem pengupahan.

3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Tempat yang digunakan sebagai objek penelitian adalah di Desa Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, dan waktu penelitian 17 .hari, dilakukan sejak tanggal 28 juni 2020 hingga 14 juli 2020.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek yang akan diteliti. Peneliti akan mengamati langsung bagaimana sistem pengupahan di Desa Bandar Dalam Kec. Negeri Agung yang masih dipengaruhi perbedaan gender.

b. Wawancara (Interview)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan secara lisan dan langsung kepada beberapa responden yang bisa menyampaikan informasi dari data yang diperlukan untuk penelitian ini, yakni pemilik lahan atau sawah dan jugu para buruh tanam padi baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak. selain itu responden pendukung seperti ketua RW dan warga Desa Bandar Dalam yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis sebagai pencari data berupaya mencari keterangan dengan memberikan pertanyaan kemudian merekam dan mencatat jawaban dari para responden.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran dan letak geografis desa Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung.

5. Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat, peneliti memakai teknik analisis data kualitatif, yakni data-data yang bukan yang berbentuk angka dan menggunakan analisis deduktif. Metode yang digunakan untuk teknik analisis data yaitu menggunakan metode deduktif, yakni proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan logis tertentu.²³

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan sebuah gambaran yang jelas dan menyeluruh serta memudahkan pemahaman terhadap penulisan skripsi ini, penulis uraikan sistematika penulisan pada masing-masing bab adalah sebagai berikut :

Bab I : Bagian ini merupakan pendahuluan yang dikemukakan dalam bab ini merupakan pengantar dari keseluruhan isi pembahasan. Pada bagian pertama ini akan dibahas beberapa sub bahasan yaitu, penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II : Berisi landasan pijakan teoritis dari penelitian. Pada bagian ini dikemukakan teori-teori yang telah diuji kebenarannya yang berkaitan dengan objek penelitian. Sesuai dengan judul proposal skripsi maka pembahasan pada bab ini berisi, pengetahuan akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, prinsip-prinsip akad, sah dan batalnya akad, pengertian upah, dasar hukum upah rukun dan syarat upah, macam-macam upah, waktu pembayaran upah berakhirnya akad ijarah, bentuk upah prinsip-prinsip upah dalam islam, gugurnya upah, hikmah upah mengupah.

²³https://id.m.wikipedia.org/wiki/metode_deduksi, di akses pada tanggal 4 Juli 2020 pukul 16.11 wib

Bab III: Memuat secara rinci tentang gambaran umum tempat penelitian dan penyajian fakta dan data hasil temuan peneliti selama penelitian berlangsung. Pembahasan pada bab ini berisi, Profil kampung Bandar Dalam, sejarah singkat berdirinya Kampung Bandar Dalam, visi dan misi desa, letak geografis, luas wilayah, demografi dan administratif, struktur organisasi, potensi sumber daya alam, sejarah pengupahan, sistem pengupahan, jenis pekerjaan, pihak-pihak yang terlibat dalam pengupahan, cara pembagian hasil.

Bab IV: Berisi, deskripsi data menjelaskan tentang data penelitian yang disajikan secara informatif, komunikatif, dan relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Dan analisis data penelitian berisi analisa penulis terhadap fakta-fakta dan data-data yang ditemukan dalam penelitian sebagaimana yang telah disajikan pada bab III.

Bab V : Bab terakhir berisi simpulan yang memberikan pernyataan singkat peneliti tentang hasil penelitian berdasarkan pada analisis data dan temuan penelitian. Lalu rekomendasi merupakan saran-saran praktis dan teoretis.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Akad dalam Islam

1. Pengertian Akad

Kata akad adalah kata yang berasal dari bahasa arab *al-aqd* yang dapat diartikan sebagai ikatan, kerjasama, perjanjian. Dalam ilmu hukum islam, akad dapat diartikan sebagai ikatan antara *ijab* dan *qabul* yang didukung oleh *syara'* yang dapat menyebabkan hukum kepada objeknya.

Yang dimaksud dengan *ijab* dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (*akad*) oleh satu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedang *qabul* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan *ijab*.²⁴

Istilah yang terdapat dalam bahasa arab mengenai hukum perjanjian atau kontrak ada dua, yaitu kata akad (*al-aqadu*) dan kata *ahd* (*al-ahdu*), Al-Qur'an memakai kata yang pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian.²⁵

Istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan, sedangkan kata *al-ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain, sehingga hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 76: ²⁶

²⁴Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed. 1., Cet. 1., (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 76.

²⁵Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012), 5.

²⁶Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2012), 248.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦ (سرّةعلي عمران 76)
 “Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa...”. (Ali-Imran [3] 76).

Berdasarkan penjelasan di atas, yang lebih tepat adalah akad diterjemahkan dengan perjanjian, meski dikatakan sebagai perikatan, namun perikatan ini adalah perikatan yang lahir dari perjanjian, sedangkan *al-ahdu* justru lebih tepat diterjemahkan sebagai pernyataan atau tekad seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sehingga hanya berjanji untuk diri sendiri dan bukan berjanji untuk orang lain sebagaimana yang sering disebut perjanjian sepihak (perjanjian beban sepihak).²⁷

Kontrak pada umumnya, janji-janji para pihak saling berlawanan, seperti contoh dalam perjanjian jual beli dimana salah satu pihak menginginkan barang sedangkan pihak lain menginginkan uang, karena jual beli tidak akan terjadi jika kedua belah pihak menginginkan hal yang sama.²⁸

Secara Etimologi, akad merupakan ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Pengertian akad dalam arti khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya.²⁹

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Rukun yang terdapat di dalam akad dapat di golongankan sebagai berikut:

- 1) *Aqid* yaitu seseorang yang melakukan akad atau subjek akad.

²⁷Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012), 6.

²⁸Ibid.

²⁹Rachmat Syafei'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Angkasa Setia, 2004), 44.

- 2) *Maqud Alaih* yaitu objek yang akan dijadikan akad.
- 3) *Maudhu Al-Aqid* yaitu tujuan dari maksud dilakukannya akad.
- 4) *Sighat Al-Aqid* yaitu ijab dan qabul.³⁰

Dalam proses ijab dan *qabul*, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi menurut ulama *fiqh* yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya : aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.
- 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan *qabul*
- 3) Adanya satu *majlis* akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- 4) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di ancam atau di takut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* (jual beli) harus saling merelakan.

Beberapa cara yang di ungkapkan dari para ulama *fiqh* dalam berakad, yaitu :

- 1) Dengan cara tulisan atau kitabah, misalnya dua *aqid* berjauhan tempatnya maka *ijab qabul* boleh dengan kitabah atau tulisan.
- 2) Isyarat, bagi orang tertentu akad atau *ijab qabul* tidak dapat di laksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.
- 3) Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang di belinya. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang

³⁰Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), 51.

meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang di tinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada akad ida (titipan).

b. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat yang terdapat didalam akad adalah:³¹

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (أحلى). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan karena boros.
- 2) Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya,
- 3) Akad itu di izinkan oleh *syara'*, di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang,
- 4) Janganlah akad itu akad yang di larang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulasamah*. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan),
- 5) Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi *qabul*. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum *qabul* maka batallah ijabnya,
- 6) Ijab dan *qabul* harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka ijab tersebut menjadi batal.

3. Macam-Macam Akad

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan di lihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari keabsahannya menurut *syara'*, akad di bagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :³²

a. Akad *Shahih*

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari *akad*

³¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), 55.

³²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 1982), 55.

shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

Ulama Hanafiyah membagi *akad shahih* menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Akad *nafiz* (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang di langsunngkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *mauquf*, adalah akad yang di lakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsunngkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di langsunngkan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

b. Akad Tidak *Shahih*

Akad yang tidak *shahih* adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Jumhur ulama selain hanafiyah menetapkan bahwa akad yang *bathil* atau *fasid* termasuk golongan ini, sedangkan hanafiyah membedakan antara yang *fasid* dan *bathil*.

Akad yang tidak *shahih* di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

1) Akad *Bathil*

Akad *bathil* adalah akad yang tidak memenuhi memenuhi rukun atau tidak ada barang yang di akadkan, seperti akad yang dilakukan oleh salah seorang yang bukan golongan ahli akad, seperti gila, dan lain-lain

2) Akad *Fasid*

Akad *fasid* adalah akad yang memenuhi persyaratan dan rukun, tetapi di larang *syara'*, seperti menjual

barang yang tidak diketahui sehingga dapat menimbulkan percekocokan.³³

4. Prinsip-Prinsip Akad

Dalam hukum Islam, Islam telah menerapkan beberapa prinsip-prinsip akad yang akan berpengaruh pada proses pelaksanaan akad. Prinsip-prinsip akad menurut hukum Islam adalah:³⁴

- a. Prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat.
- c. Prinsip kesepakatan bersama.
- d. Prinsip ibadah.
- e. Prinsip keadilan dan kesemimbangan prestasi.
- f. Prinsip kejujuran (amanah).

5. Sah dan Batalnya Akad

Akad di katakan sah dalam hukum Islam apabila akad telah memenuhi syarat dan rukun akad serta memenuhi beberapa kualifikasi sebagai berikut:

- a. Bebas dari *gharar*
- b. Bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan
- c. Bebas dari syarat-syarat *fasid*
- d. Bebas dari riba untuk akad atas beban.

Akad dikatakan batal apabila akad tidak memenuhi rukun dan syarat akad yang telah di jelaskan diatas.

B. Upah

1. Pengertian Upah

Menurut bahasa upah berarti imbalan atau pengganti, hampir serupa dengan sewa istilah yang di gunakan dalam bahasa Arab yaitu sama-sama menggunakan istilah *ijarah*. Menurut istilah upah adalah mengambil manfaat tenaga

³³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 63.

³⁴Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Pres, 1982), 65.

orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.³⁵

Upah secara umum adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Dalam kamus besar Indonesia pengertian upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji.³⁶

Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pengertian upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukannya.³⁷

Upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan sesuatu. Jika dipandang dari sudut nilainya upah dibedakan menjadi dua: upah nominal, yaitu jumlah yang berupa uang. Dan upah riil, yaitu banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang itu.³⁸

Menurut Nurimansyah Hasibuan menyatakan, “Upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*earning*), yang diterima buruh/pegawai (tenaga kerja), baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi”.³⁹ Menurut Afzalur rahman memberikan

³⁵Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 182.

³⁶W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet. Ke 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 1345.

³⁷Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 5.

³⁸Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 2003), 130.

³⁹Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 68.

pengertian bahwa upah merupakan sebagian harga dari tenaga (pekerjaan) yang dibayarkan atas jasanya.⁴⁰

2. Dasar Hukum Upah

a. Qs. An-Naml 97:

مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ

(سورة النحل: 97)

‘Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik....’. (an-Naml: [27] 97).⁴¹

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal shaleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu badan usaha (perusahaan) dapat dikategorikan sebagai amal shaleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang haram. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat 2 imbalan, yaitu imbalan didunia dan imbalan diakhirat.

b. Qs. Al-Qashash ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ
تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجًا ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ
عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧) (أل قصصا: 26-

(27

⁴⁰Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 2*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1995), 361.

⁴¹Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002), 141.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.....".⁴²

Ayat diatas menerangkan bahwa ijarah telah disyariatkan oleh umat islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak yang ucapkan kepada ayahnya untuk mengambil seseorang untuk bekerja dan memberikan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan waktu dan manfaat yang dapat direrima oleh ayah tersebut.

c. Hadist Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ ، وَلَوْ عَلِمَ كَرهِيَّةً لَمْ يُعْطِهِ (رواه و البخاري)

”Hadist dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a dia berkata bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya”. (H.R.Bukhari)⁴³

d. Hadis Ibnu Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى (رواه ابن ماجه)
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا

”Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW : Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering”. (H.R Ibnu Majah)⁴⁴

Dari ayat-ayat Al-Qur’an dan beberapa hadis Nabi SAW tersebut jelaslah bahwa kegiatan upah-mengupah

⁴²Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur’an 1971), 564.

⁴³Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, *Juz II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 50.

⁴⁴Al-Qazwini Abi Muhammad Ibn Yazid, Sunan Ibn Majah, *Juz II*, (Beirut: Dar ALAhyab Al-Kutub Al-Arabiyyah, 2008), 20.

hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

Disamping Al-Qur'an dan sunah, dasar hukum upah adalah *ijma'*.⁴⁵ Sejak zaman sahabat sampai sekarang upah telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan di atas.

e. Landasan *Ijma*

Umat islam pada masa sahabat telah berijma bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan *ijma* ini. Sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq: “Dan atas di syariatkannya sewa-menyewa umat islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan *ijma* para ulama ini”, karena *Al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁴⁶

Ibnu Rusyd dalam kitab dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa menyewa itu diperbolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama”.⁴⁷ *Al-ijarah* merupakan “akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

F. Dasar Hukum Undang-Undang

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: AMZAH, 2015) cet. 3., 320.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, Op.Cit, 18.

⁴⁷ Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid juz 2, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang, 165.

Bab 1 Pasal 1 angka 30 Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan: ‘‘Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ buruh yang telah atau akan dilakukan’’.⁴⁸

Berdasarkan uraian tentang dasar hukum atau dalil-dalil syara’ dan juga dasar perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah pengupahan (*al-ijarah*) sebagaimana telah diuraikan diatas, maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan transaksi sewa menyewa atau upah mengupah, diperbolehkan dalam hukum islam maupun perundang-undangan apabila bernilai secara syar’i dan tidak merugikan pihak pekerja atau buruh.

3. Rukun Dan Syarat Upah

a. Rukun Upah

Menurut Hanafiah Rukun-rukun upah hanya satu, yaitu *ijab* dan *qobul*, yakni pernyataan dari orang yang mengupah dan menerima upah. Sedangkan menurut jumbuh ulama, rukun upah itu ada empat, yaitu:⁴⁹

- 1) *Aqid* yaitu *Mu’jir* dan *Musta’jir* yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah, *mu’jir* adalah orang yang memberikan upah, *musta’jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. Jadi jika seseorang akan melakukan akad

⁴⁸Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁴⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 117.

upah-mengupah maka harus ada *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu.

- 2) *Sighat* yaitu *ijab* dan *qobul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*, *ijab qobul* upah mengupah.⁵⁰ Yang dimaksud dengan *shighah* transaksi *ijarah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya.
- 3) *Ujrah* (upah), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak dalam upah-mengupah. Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang didapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijarah*. Upah/pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang dihitung.⁵¹ Karena itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar upah yang berlaku yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli di bidangnya.
- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat:
 - a) Hendaklah barang yang menjadi obyek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya. Jadi maksudnya barang yang akan menjadi obyek akad tersebut

⁵⁰Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 317.

⁵¹Ibid.

haruslah bermanfaat bagi penyewa. Contohnya rumah atau sepeda.

- b) Hendaklah benda yang menjadi obyek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa). Maksudnya seseorang yang melakukan sewamenyewa dan upah mengupah harus menyerahkan obyek sewa-menyewa dan memberitahu kegunaan benda tersebut. Jika si pekerja tidak paham atas manfaat dari benda tersebut.

b. Syarat-Syarat Upah

Adapun syarat-syarat upah, Taqyuddin an-Nabhani memberikan kriteria sebagai berikut:⁵²

- 1) Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- 2) Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- 3) Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa).
- 4) Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambah. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk

⁵²Ibid.

menghilangkan perselisihan antar kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada urf atau adat kebiasaan.

- 5) Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.
- 6) Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.

Berdasarkan syarat-syarat upah tersebut maka suatu pengusaha yang mempekerjakan buruh haruslah memenuhi syarat-syarat tersebut agar tidak timbul suatu permasalahan atau kesalahpahaman antara buruh dengan pengusaha tersebut.

4. Macam-Macam Upah

Tentang jenis-jenis upah ada beberapa macam jenis yang dikemukakan sebagai berikut:

a. Upah nominal

Yang dimaksud dengan upah nominal ialah sejumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja dibidang industri atau perusahaan ataupun dalam suatu organisasi kerja, dimana kedalam upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain yang diberikan kepadanya. Upah nominal ini sering pula disebut upah uang (*money wages*) sehubungan dengan wujudnya yang memang berupa uang secara keseluruhannya.⁵³

b. Upah nyata (*real wages*)

⁵³G. Kartasapoetra, Dkk., *Hukum Pemburuan di Indonesia*, (t.t.p, Bina Aksara, 1996), 102.

Yang dimaksud dengan upah nyata adalah upah uang yang nyata yang benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari :

- 1) Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima
- 2) Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan

Adakalanya upah itu diterima dalam wujud uang dan fasilitas atau in natura, maka upah nyata yang diterimanya yaitu jumlah upah uang dan nilai rupiah dari fasilitas tersebut.

c. Upah hidup

Dalam hal ini upah yang di terima seorang karyawan itu relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas, tidak hanya kebutuhan pokok nya saja yang dapat dipenuhi melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya, misalnya iuran asuransi jiwa, pendidikan dan beberapa lainnya.

d. Upah minimum (*minimum wages*)

Sebagai yang diterangkan bahwa pendapatan yang dihasilkan para karyawan dalam suatu perusahaan sangat berperan penting. Dalam hal ini maka upah minimum sebaiknya dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup karyawan beserta keluarganya, walaupun dalam arti yang sederhana, *cost of living* perlu diperhatikan dalam penentuan upah.

Tujuan utama penentuan upah minimum yaitu:

- 1) Menonjolkan arti dan peranan tenaga kerja (buruh atau karyawan) sebagai sub sistem yang kreatif dalam suatu sistem kerja.
- 2) Melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan yang keadaannya secara material yang kurang memuaskan

- 3) Mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan setiap pekerja.
 - 4) Mengusahakan terjaminnya ketenangan atau kedamaian dalam bekerja
- f. Upah wajar (*fair wages*)

Upah wajar dimaksudkan sebagai upah yang secara relative dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para karyawan sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan karyawan kepada perusahaannya, sesuai dengan perjanjian kerja diantara mereka. Upah yang wajar ini tentunya sangat bervariasi dan bergerak antara upah minimum dan upah hidup, yang diperkirakan oleh pengusaha cukup untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan karyawan dan keluarganya (disamping mencukupi kebutuhan pokok juga beberapa kebutuhan pangan lainnya transportasi dan sebagainya).

Fiqh muamalah upah dapat di klasifikasikan menjadi dua macam antara lain:⁵⁴

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*ajru misti*) adalah Upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

5. Waktu Pembayaran Upah

Islam menegaskan tentang waktu pembayaran upah agar sangat diperhatikan. Keterlambatan pembayaran upah dikategorikan sebagai

⁵⁴M.I Yusanto dan MK.Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insni Press, 2002), 67.

perbuatan *dhalim* dan orang yang tidak membayar upah kepada para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi Allah Swt dan Rasulullah Saw pada hari kiamat, karena dalam hal ini Islam sangat menghargai waktu dan tenaga seorang pekerja atau karyawan. Seperti dalam hadist berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ (رواه ابن ماجه)

“Dari Ibnu Umar ra berkata, Rasulullah bersabda: berilah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah).⁵⁵

Dalil tersebut di atas menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang Islam agar bergegas atau menyegerakan dalam memberikan upah setelah buruh menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, jangan sampai menunda pembayaran upah yang menjadi hak buruh apabila kita ingin selamat dari murka Allah SWT.

Para ulama berpendapat, berdasarkan maksud hadist tersebut, upahnya adalah hasil kerja badannya dan mempercepat manfaatnya. Apabila dia mempercepat pekerjaannya maka harus dipercepat pula upahnya. Dalam istilah jual beli, jika barang sudah diserahkan uang harus segera diberikan. Pekerja lebih berhak daripada pedagang karena bagi pekerja itu harga tenaganya, sedangkan bagi pedagang harga barangnya. Oleh karena itu, haram menunda pembayaran sedangkan majikan sanggup melunasinya pada saat itu.⁵⁶

⁵⁵Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, juz 2, 816

⁵⁶Yusuf Qardhawi, penerjemah Zaenal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, 1997, 232.

6. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila:

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang di jahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang di sepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad. Karena akad *al-ijarah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad. Karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut ulama Hanafiyah, apabila *uzur* dari salah satu pihak. Seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait utang yang banyak, maka *al-ijarah* batal. *Uzur-uzur* yang dapat membatalkan akad *al-ijarah* itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak *mufliis*, dan berpindah tempat penyewa. Misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama, *uzur* yang boleh membatalkan akad *al-ijarah* itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atas manfaat yang dituju dalam akal itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.⁵⁷

⁵⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 237-238.

7. Bentuk Upah

Sesuai dengan pengertiannya bahwa upah bisa berbentuk uang yang dibagi menurut ketentuan yang seimbang, tetapi upah dapat berbentuk selain itu. Adapun upah dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu upah dalam bentuk uang dan upah dalam bentuk barang.⁵⁸ Maksudnya upah yang diberikan itu harus bernilai yang bisa dapat diperjual belikan. Jika upah yang didapat berbentuk barang maka barang tersebut bisa dijual oleh buruh. Barang tersebut harus jelas kepemilikannya dan tidak ada cacat.

Taqiyyudin an-Nabhani mengatakan bahwa upah dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Upah (*ajrun musamma*) yaitu upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan tersebut, tidak ada unsur paksaan.
- b. Upah (*ajrun misl'*) yaitu upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya, baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja.⁵⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa upah (*ajrun musamma*) dan upah (*ajrun misl'*) yang terpenting adalah jika seseorang memberi pekerjaan maka harus ada kesepakatan dari awal melakukan perjanjian yang jelas ada kerelaan antara pemberi kerja dengan yang menerima upah dan menetapkan upahnya untuk diberikan kepada buruh, selain itu juga upah yang diberikan harus sepadan dengan pekerjaan yang ia berikan kepada buruh tersebut.

Upah dalam bahasa arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa yang berarti 'iwad (ganti) kata *al-ujrah* atau *al-ajru'* yang menurut bahasa *al-iwad* (ganti), dengan kata

⁵⁸Taqiyyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 103.

⁵⁹Ibid.

lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Pembahasan upah dalam hukum islam dikategori dalam konsep *Ijarah*. *Ijarah* sendiri lebih cenderung membahas masalah sewa-menyewa. Oleh karena itu, untuk menemukan pembahasan terkait upah dalam islam relatif sedikit.

8. Prinsip-Prinsip Upah Dalam Islam

Islam telah banyak menyebutkan prinsip-prinsip dasar upah sebagai hak pekerja, baik itu disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Prinsip-prinsip dasar upah antara lain:

- a. Prinsip kemerdekaan manusia, Islam datang dengan tegas mendeklarasikan sikap anti perbudakan untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat yang toleran dan berkeadilan. Islam tidak mentolerir sistem perbudakan dengan alasan apapun terlebih lagi dengan adanya praktek jual beli pekerja dengan mengabaikan hak-hak pekerja yang sangat tidak menghargai nilai kemanusiaan.
- b. Prinsip kemuliaan derajat manusia, Islam menempatkan setiap manusia apapun jenis profesinya dalam posisi yang mulia dan hormat. Islam tidak membeda-bedakan antara pekerja.
- c. Prinsip keadilan dan anti diskriminasi, Islam tidak mengenal sistem kasta atau kelas di masyarakat. Begitu juga berlaku dalam memandang dunia ketenagakerjaan. Dalam sistem perbudakan, seorang pekerja atau budak dipandang sebagai kelas kedua dibawah majikannya. Hal ini dilawan oleh Islam karena ajaran Islam menjamin setiap orang yang bekerja memiliki hak yang setara dengan orang lain termasuk atasan atau pimpinan.
- d. Prinsip kelayakan upah pekerja, upah adalah pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para

majikan atau pihak yang memperkerjakan. Islam sangat memperhatikan masalah upah pekerja sebagai hak dan gaji atas pekerjaan yang mereka kerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja, maka islam memberikan pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal yaitu adil dan layak.^h

9. Gugurnya Upah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi ajir, apabila barang yang di tangannya rusak.

Menurut ulama Syafi'iyah, jika ajir bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya, apabila barang berada di tangannya, ia tidak mendapat upah. Pendapat tersebut senada dengan pendapat ulama hanabilah.

Ulama Hanafiyah juga hampir senada dengan pendapat ulama Hanabilah.

Ulama Hanafiyah juga hampir senada dengan pendapat di atas. Hanya saja di uraikan lagi:

- a. Jika benda ada di tangan ajir
 1. Jika ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
 2. Jika tidak ada bekas pekerjaannya, ajir berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir.
- b. Jika benda berada di tangan penyewa

Pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.⁶⁰

10. Hikmah Upah Mengupah

Adapun hikmah dari hubungan muamalah dalam bidang upah mengupah selain sebagai bentuk jual beli jasa yang telah allah halalkan, selain itu di jelaskan di antaranya sebagai berikut.

⁶⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 133.

1. Dapat ikut memenuhi hajat orang banyak dan membuka lapangan pekerjaan.
2. Menumbuhkan sikap saling menolong dan kepedulian terhadap orang lain.
3. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara pengupah dan yang diupah.
4. Dapat saling menguntungkan dengan cara yang baik dan sesuai dengan syariah.⁶¹

⁶¹Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 187.

- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Ed. III*, Cet. Ke 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam, terj.Zainal Arifin dan Dahlia Husin*, (Depok: Gema Insani, 1997)
- Penerjemah Zaenal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Gema Insani Press, 1997)
- Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam, terj.Didin Hafidhuddin,dkk*, (Jakarta: Rabbani Press, 1997).

F. Naskah Ilmiah

- Aminatun, Skripsi, *Derep (Sistem Upah) Panen Padi Pada Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggean Kabupaten Konawe Selatan Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Kendari:IAIN Kendari, 2017)
- Dwi Wahyuni, *Analisis Sistem Pengupahan Bawon Pada Pertanian Padi(Studi kasus pada petani di Desa Gambar Kec.Wonodadi Kab.Blitar)*, Jurnal Bisnis & Perbankan.vol.2.no.2
- H.Ahmad Nur Shodik, skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah BURUH Tani Di Desa Rejasari-Kota Banjar-Jawa Barat*, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2008)
- Helmi Basri dan Masrun, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru, Suska Press, 2011) <http://repository.radenintan.ac.id> di akses pada 10 Juli 2020, pukul 23.21 wib
- <http://www.BPSwaykanan.co.id/Way> Kanan Dalam Angka, Tahun 2019. Diakses 3 Juli 2020 Pukul 23:00 WIB
- <http://www.gatra.com/detail/news/454578/ekonomi/ini-gaji-pekerja-lampung-tahun-2020> di akses 12 Juli 2020, pukul 23.30
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/metode_deduksi, di akses pada tanggal 4 Juli 2020 pukul 16.11 wib
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_lapangan, pada tanggal 3 Juli 2020 pukul 23:00 WIB
- Lahuda, Skripsi, *Tinjauan Fiqh Mu'amalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Study Kasus Desa Semuntul*

Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, (Palembang:UIN Raden Fatah,2017)

library.binus.ac.id

Mustari, *Hak atas Pekerjaan Dengan Upah Yang seimbang, Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar, Vol XI Nomor 2, (Oktober 2016).*

Prawantri, wawancara Dengan Buruh *Majek*, Desa Srikaton. (28 Juli 2020)

Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: TERAS, 2011)

Rahmi Arsih, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupaha Buruh Pengrajin Batik Di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2015)*

Siti Nur Kholifah, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah Antara Laki-Laki dan Perempuan (Studi pada buruh tani di dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan), (Lampung:UIN Raden Intan,2018)*

Siti Nurhanik, Skripsi, *Sistem Pengupahan Buruh Tani Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Hukum Islam, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga,2008).*

G. Wawancara

Wawancara Dengan Bapak Triyono, (Selaku Buruh Tani), Rumah Bapak Triyono Bandar Dalam, 29 juni 2020.

Wawancara Dengan Ibu Hemi (Selaku Buruh Tani), Sawah Padi, 1 juli 2020.

Wawancara Dengan Fadil (Selaku Buruh Tani), Rumah Fadil, 13 juli 2020.

Wawancara Dengan Bapak Mujib (Pemilik Sawah), Rumah Bapak Mujib 14 juli 2020.

Wawancara Dengan Bapak Agung (Pemilik Sawah), Sawah Padi, 14 Juli 2020.